

RIBA DAN BANK KONVENSIONAL KAJIAN TEORITIS DENGAN PENDEKATAN TAFSIR

Oleh **Ahmatnizar, M.Ag**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

e-mail: ahamatnizar@gmail.com

Abstract

The study of usury if it is associated with a conventional bank remains urgent to do. Besides the Prophet did not explain usury completely because of the close time of his death, this also provided a wider space for Muslims in the field of muamalah which continued to grow. The vocabulary of usury at the time of the Prophet's revelation which was annihilated by the bank's interest now turns out to have experienced a far-reaching development of mahall. However, this condition is a challenge for all Muslims to get collective and comprehensive work in providing alternative solutions in terms of Islamic finance as the best religion and the best people.

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Mahall.

A. Pendahuluan

Setiap agama (samawi) mengharamkan riba karena efek negatif yang diakibatkannya. Dalam ajaran agama Islam, ayat tentang riba diturunkan secara bertahap dalam empat periode. Ayat pertama pada periode Makkiah sedang ketiga tahap berikutnya merupakan ayat-ayat Madaniyah. Pada periode terakhir langsung mengharamkan riba secara totalitas dengan ungkapan yang sangat keras. Tahapan ketidak-bolehan riba dimulai *pertama*, dari klarifikasi bahwa riba terkesan menolong mereka yang membutuhkan (QS. Rum 39). *Kedua*, dengan memberikan gambaran orang

Yahudi yang memakan riba. Cerita ini sebagai isyarat tentang riba sebagai sesuatu yang buruk karena mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (QS al-Nisa' 160-161), *ketiga*, riba diharamkan dikaitkan dengan sesuatu tambahan yang berlipat ganda (*fahisyah*) (QS Ali Imran 130), dan terakhir (*keempat*) mengharamkan jenis tambahan apapun dari pinjaman. Ayat ini disertai dengan ancaman akan diperangi bagi pelaku riba.¹ (QS al-Baqarah 278-279).

¹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, vol. VI, hal. 33. Thabari meriwayatkan kebiasaan orang Thaib yang bertransaksi dengan riba. Bani Amr datang

Riba dapat terjadi pada dua kondisi yakni tindakan dan objek. Riba melalui tindakan yakni dalam pinjam-meminjam, sedangkan riba yang lain adalah pada objeknya yaitu pada transaksi jual beli. Tulisan ini lebih diarahkan pada riba dalam tindakan karenanya akan dikaitkan dengan bank konvensional.

Orang Jahiliyah mengatakan ada persamaan antara jual beli dengan kontan maupun kredit karena objeknya dapat dipindah-tanggalkan. Ribad an jual beli sama-sama ingin mencari keuntungan, sehingga keduanya adalah sama. Untuk klarifikasi pernyataan inilah turun ayat QS al-Baqarah 275, 276, karena dari aspek prinsip dan pelaksanaan ada perbedaan yang signifikan. Kemudian, riba pada masa nabi bersifat individual, sedangkan riba (yang diidentikkan dengan bunga bank?) masa sekarang sudah dilembagakan dan dikelola oleh negara

menagih utang dengan tambahan riba dari Bani Mugirah yang telah masuk Islam dan Bani Mughirah menolak memberikan tambahan riba. Antara kedua kelompok ini terjadi perdebatan. Masalah ini dilaporkan kepada Gubernur Itab bin Usaid kemudian Gubernur menulis surat kepada Rasul. Jawabannya adalah turunnya ayat QS al-Baqarah 278-279. Proses pengharaman riba sama halnya dengan proses pengharaman khamar melalui empat tahapan. *Tafsir al-Maraghy* juga mengungkap hal yang sama ketika membahas surah al-Baqarah 179.

secara resmi. Proses identifikasi antara riba yang diharamkan dengan bunga bank yang berkembang sekarang relatif sulit, karena dalam hal riba itu sendiri Umar bin Khattab mengakui bahwa Nabi belum sempat menafsirkan maknanya secara tuntas karena dekatnya waktu wafat beliau.²

Berikut akan diuraikan tentang pengertian, nas tentang riba, pembagian riba, peretautan antara jual beli, riba, dan bunga bank, menarik garis dari riba ke bunga bank, serta penutup.

B. Pembahasan Riba

1. Pengertian

Riba menurut bahasa artinya *ziyadah* (tambahan) dan *nama'* (tumbuh).³ Jika kosa kata bertambah dan tumbuh ini dihubungkan dengan sekelompok orang, maka mereka, kelompok tersebut saling menolong dan menjadi muncul dan terkenal. Namun demikian, riba yang dibicarakan dalam al-Quran adalah riba yang timbul akibat transaksi pinjam-meminjam. Adapun secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dengan cara yang batil.

²M. Quraysh Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera, 2002), hal. 720

³Jamaluddin Muhammad bin Makrum Abu al-Fadl al-Misri, Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Sadir, t.t.), h. 141.

Selain itu, kata riba juga berarti bertumbuh, menambah atau berlebih. *Al- dalam pembahasan ini, riba* atau *al- rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, apakah tambahan itu berjumlah sedikit ataupun banyak, seperti yang diisyaratkan oleh al-Qur'an. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai *usury* yang artinya *the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*.

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan riba adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang-piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat sudah jatuh tempo.¹⁹ Para ulama klasik hingga ulama modern menemukan *illat* dari kata riba adalah tambahan atas jumlah pinjaman ketika pinjaman itu dikembalikan.

Dan, bunga bank dalam tulisan ini dipahamasi sebagai bunga pinjaman

sebagai harga yang harus dibayar nasabah kepada penyedia dana/ bank atas fasilitas yang diterima oleh peminjam dalam bentuk pinjaman, an/ kredit yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

2. Nas tentang Riba

a. al-Qur'an surah al-Baqarah 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥
يَحْفَظُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

b. al-Qur'an surah al-Baqarah 278-280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

c. al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

d. al-Qur'an surah al-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

e. al-Qur'ansurah al-Nisa' ayat 160-161

فِيظَلُّمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١٦٠ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبِطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

C. Beberapa Kosakata Penting

Beberapa kosakata yang dipilih terkait dengan judul tulisan ini yang dikaitkan dengan bank konvensional. Riba dalam pinjam-meminjam adalah mengambil kelebihan bayaran di atas modal disebabkan pemberian pinjaman yang diberikan dan adanya keterlambatan atau penambahan waktu pembayaran/pelunasan pinjaman tersebut. Memang, riba juga dapat terjadi pada objek transaksi dengan penambahan biaya. Kedua bentuk riba ini berpotensi mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan bantuan atau orang-orang yang sedang mengalami kesulitan.

Berikut disampaikan beberapa kosakata yang dinilai penting dalam perbincangan tentang riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا

Potongan surah al-Baqarah ayat 275: memakan riba merupakan ungkapan *kinayah*.⁴ Penggunaan kata 'memakan' bukan berarti memakan harta yang bersumber dari riba, tetapi harta yang berasal dari riba diganti menjadi bahan makanan. Dan secara umum harta yang dicari diperuntukkan

⁴Abu Bakr Muhammad bin Abdullah al-ma'ruf Ibn al-'Arabiyy, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kitan al-'Ilmiyyah, tt), hal. , tt), hal. 320

untuk membeli sesuatu yang dapat dimakan. Makan merupakan simbol dari kebutuhan yang paling mendasar. Pembicaraan riba terkait dengan tindakan.

Apabila dikaitkan dengan saat turunnya ayat ini, dalam Tafsir al-Khazin dijelaskan bahwa kebanyakan aktivitas masyarakat Arab diorientasikan untuk mencari makan. Hampir seluruh model aktivitas mereka yang masih tergolong sederhana dan belum variatif lebih tertuju pada mencari harta untuk makan. Tujuan utama harta adalah untuk memenuhi kebutuhan makan. Dengan demikian semua yang ikut ambil bagian dalam kegiatan riba mulai dari pelaku, yang menulis, saksi, wakil, dan yang memakannya dimasukkan dalam pengertian 'makan riba'.⁵ Secara lahiriyah, yang berdosa dalam riba itu adalah memakannya, sedangkan secara substansial menunjukkan pada keseluruhan aktivitas yang bersinggungan dengan riba memiliki status yang sama yakni berdosa.

⁵Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdady/al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995 M/1415 H), hal. 384. Penjelasan ini bersumber dari Hadis nabi, sehingga uraian tentang siapa saja yang masuk dalam kategori riba ini banyak ditulis oleh para mufassir. Tafsir al-Khazin hanya merupakan bagian dari yang membahas ini.

يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Kemudian cara berdirinya orang yang memakan riba ibarat orang yang kemasukan –kerasukan syetan. Pemakaian kosa kata ‘kerasukan syetan’ merupakan ungkapan dan perilaku sehari-hari mereka yang dibungkus dalam tradisi sihir. Dengan ungkapan ini diharapkan pesan riba yang ada dalam ayat pun akan lebih mudah ditangkap masyarakat Arab waktu itu.

Kata ‘kerasukan syetan’ merupakan ungkapan bagi orang yang kesurupan karena kemasukan syetan. Mereka jadi bingung, tidak tenteram, gelisah, dan tidak pasti. Pikirannya hanya terfokus pada materi dan penambahan untung secara material tanpa terpikir akan akibatnya kepada orang lain.⁶ Perasaan kasihan jadi tercerabut. Inilah kondisi riil di dunia ini. Dalam beberapa Tafsir disebutkan bahwa ayat ini berbicara ketika bangkit dari kubur pada hari kiamat.⁷ Jalan orang-orang yang tergolong pada kelompok “memakan riba” tidak lurus dan bahkan sempoyongan di akhirat.

Sahabat berpendapat bahwa *dan الْمَسِّ* dan *تَخَبَّطُ* adalah bisikan syetan yang

menyakitkan dan membanting. Hal ini terjadi karena lemahnya pikiran dan kegelapan yang mengalahkan manusia. Sehingga untuk mendapatkan harta tidak lagi dengan pertimbangan yang logis dan dengan mudah mengambil harta orang lain tanpa hak.⁸ Inilah yang diklaim sama dengan jual beli. *إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا*

Pengungkapan hari kiamat dalam konteks hukum seperti yang tersebut dalam konteks pemakan riba yang akan bangkit secara sempoyongan di akhirat adalah gambaran suatu hukum kategori perbuatan dosa besar (*kabair*) menurut kesepakatan ulama, selain mendapat sanksi di dunia juga akan mendapatkan sanksi dihari akhirat.

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

Potongan ayat 276 ini menggiring pemahaman kepada kesamaan status antara jual beli dan riba. Jika jual beli halal, maka ribapun halal. Sebaliknya jika riba haram, maka jual beli pun haram.

Orang Arab Jahiliyah ada yang beranggapan bahwa jual beli sama dengan riba. Jual beli kontan maupun adanya penangguhan waktu yang disertai penambahan bayaran dari

⁶M. Quraysh, *Tafsir*..., hal. 722

⁷Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1325 H). jilid III, hal. 50

⁸Syaikh Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Jail, tt), terjemahan, hal. 190

peminjam adalah masih dalam konteks jual beli. Anggapan ini telah dibantah ayat al-Qur'an berikut.

ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Praktek jual beli untuk mendapatkan keuntungan dalam hal-hal tertentu dapatdisamakan dengan riba. Namun ada perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua jenis cara mendapatkan keuntungan ini, yakni jual beli membutuhkan barang yang beredar, sehingga ada usaha dankerja dalam sektor riil. Kemudian prinsip jual beli adalah untuk menolong orang yang membutuhkan pekerjaan serta membutuhkan objek atau sesuatu benda. Jenis lain dalam jual beli adalah transaksi valuta asing yang tidak memerlukan media barang atau sektor riil. Maka dalam hal kemungkinan adanya goncangan inflasi tentu lebih aman transaksi dalam bentuk barter daripada valuta asing

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kata memusnahkan tidak mesti dengan

menghilangkan bendanya tetapi juga dapat juga dalam arti menghilangkan keberkahannya.⁹Berkah dalam konteks ini adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang meminjamkan serta orang yang menerima pinjaman. Harta yang berasal dari praktek riba tidak mendapatkan kebaikan bagi pemiliknya, dan bahwa ternyata riba itu tidak berkembang karena dimakan oleh inflasi. Dalam angka ada pertambahan, tetapi riilnya tidak bertambah di bank, maka pemerintah harus mencetak uang untuk menetralsirnya. Mencetak uang berkaitan dengan inflasi. Inflasi merugikan banyak orang termasuk para petani yang tidak memahami apa itu riba dan tidak terlibat dalam putaran ekonomi yang mengandung riba. Kita perhatikan QS al-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat

⁹Al-Khazin, *Tafsir*...., hal. 388

demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

Dalam sadaqah, Allah memberikan tambahan berupa tambahan hakiki maupun maknawi, berupa bertambah pangkatnya, menarik hati orang lain, dicintai manusia, memudahkan semua urusannya sebagai dasar untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia.¹⁰

Allah menggambarkan antara praktek riba dengan praktek sadaqah secara diameter. Riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan, sementara sadaqah juga tanpa mengharapkan imbalan tetapi bukan mengambil harta orang lain melainkan memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan.

Quraysh Shihab dalam *Tafsir al-Misbah I* mengungkapkan bahwa *yamhaq* dalam riba adalah praktek amoral yang dilakukan oleh lintah darat dan tindakan ini menjerumuskan pada kemiskinan. Sedangkan dalam sadaqah malah membuat jiwa tenteram dengan demikian dapat berkonsentrasi dalam berusaha.

Kehancuran riba di dunia dapat terjadi dari segi:

1. Kehancuran yang mengarah pada kefakiran pemiliknya, kehilangan berkah usahanya.
2. Memunculkan sifat rakus. Secara materi harta ada ditangannya, tetapi secara hakikat dia tidak bisa menikmatinya.
3. Jika kelihatan hartanya tidak berkurang, tetapi sesungguhnya akibat dari perilaku perbuatan riba itu menghilangkan sifat amanah, mengguras keadilan, memunculkan sifat fasiq, mengeraskan hati.
4. Membuat kebencian di hati orang fakir karena mengambil harta mereka dengan tidak berperasaan.
5. Harta itu tidak dibawa mati, sementara akibat perbuatan tersebut dibawa mati.

Sedangkan di akhirat orang yang melakukan tindakan riba amal sadaqah, jihad, haji, dan silaturrahimnya tidak diterima Allah SWT.¹¹

أَضْعَفًا مَضْعَفًا

Ad'afan mufa'afatah, berlipat ganda. Berlipat secara nominal adalah pelipatan dari 100 menjadi 200. Dr. Abdullah Draz menegaskan bahwa *اضعف* artinya kelipatan. Yang disebut kelipatan minimal dua kali lebih besar

¹⁰Syaikh Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Jail, tt), terjemahan, hal. 193

¹¹Muhammad Fakhr al-Din al-Razy, *Tafsir Fakhr al-Razy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995M/ 1415H), h. 104

dari semula. Sedangkan أَضْعَفُ merupakan bentuk jamak dari ضَعْف . Jamak itu minimal 3, maka makna dari أَضْعَفُ berarti minimal $2 \times 3 = 6$ kali lebih besar dari semula. Sementara مُضْعِفَةٌ merupakan *ta'kid* penguat terhadap perilaku riba yang berlipat.¹²

Berlipat juga dapat dipahami dengan berlipat keuntungan dalam dua hal yang dilaksanakan dalam jual beli. *Pertama*, dalam jual beli harus ada usaha kerja dan berpikir untuk menjalankan roda bisnisnya. *Kedua*, kendatipun sudah berusaha namun belum tentu usaha bisnisnya lancar. Disini memang ada unsur ketidak-pastian. *Ketiga*, pada saat bisnisnya lancar maka besaran keuntungannya belum dapat dipastikan seberapa banyak jumlahnya yang akan diperoleh. Ini unsur ketidak-pastian berikutnya. Ketiga langkah tersebut secara bersamaan menjadi makna berlipat ganda, suatu tahapan yang tidak dilalui oleh pelaku riba untuk sampai pada keuntungan yang diperolehnya. Mereka sejak awal tanpa usaha yang susah payah dan tidak terlibat dalam spekulasi untung rugi telah menetapkan keuntungan secara pasti di awal

perjanjian.¹³ Bagi pelaku praktek riba, hanya ada unsur resiko dan tidak ada unsur spekulasi. Tentang adanya ketidak-pastian (spekulasi) dalam konteks bisnis, oleh ajaran Islam menuntut agar menyerahkannya pada Tuhan, karena sejak adanya perencanaan untuk melaksanakan bisnis harus terlebih dahulu menyerahkannya pada Tuhan agar bisnisnya terwujud dan berhasil, *فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ*, sehingga dari pemahaman ayat ini kita harus selalu dikawal oleh keimanan dan ketaqwaan dalam berbisnis. Inilah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya praktek riba adalah langkah pendangkalan aqidah.

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣

Larangan mempraktekkan riba telah disampaikan kepada manusia secara berangsur, dalam artian ada jeda waktu untuk berpikir mencari alternatif yang terbaik serta tersedianya waktu dalam proses internalisasi kesiapan mental spritual untuk meninggalkan praktek riba. Anjuran untuk tidak memakan riba lagi bagi yang sudah pernah melakukannya sebelum ada pelarangan dari ayat dimaksudkan agar mereka tetap mendapatkan bahagia

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 56

¹³HAS, unsur pimpinan MUI Tapanuli Sealatan, wawancara di Padangsidimpuan, 5 Desember 2017

di dunia maupun di akhirat. Kemenangan dihasilkan dari perilaku taqwa. Meninggalkan praktek riba merupakan upaya untuk mendapatkan kemenangan dan jadi orang yang taqwa. Orang yang tetap berperilaku aktif dalam praktek riba, tentu tidak akan menghasilkan kemenangan di dunia apalagi di akhirat.¹⁴

QS al-Baqarah 280. Konsep dasar yang ditawarkan Islam dalam seluruh transaksi adalah saling tolong-menolong dan menyantuni orang yang membutuhkan. Dalam hal ini alternatif yang ditawarkan ajaran Islam adalah dengan memberikan tambahan waktu bagi debitur yang belum dapat menyelesaikan hutangnya atau jika memungkinkan dengan menyedekahkan atau tidak mengambil tambahan dari modal yang dipinjam sebagai bunga/riba tersebut. Debitur tetap berhak atas modal yang dipinjamkannya.¹⁵

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

La tazlimun (kamu tidak menganiaya) adalah tindakan untuk tidak memberati orang miskin berutang (peminjam/debitur) dengan biaya tambahan akibat ketidak-mampuan membayar hutang pada limit yang telah ditentukan sebelumnya. *Walatulzlamun (dan tidak (pula) dianiaya)* adalah upaya untuk tidak menimbulkan kerugian dengan mengurangi jumlah modal awal si pemberi pinjaman.¹⁶

Riba bisa dalam bentuk perilaku dan juga ada benda ribawi.

Dalam *Tafsir al-Khazin* disebutkan perilaku riba terbagi pada dua yakni riba fadhil dan riba nasiah. Riba Fadhil adalah jual beli sesuatu dengan sesuatu yang sejenis yang disertai tambahan dari salah satu pihak kepada yang lain. Sementara riba nasiah adalah memberikan sejumlah uang yang akan dibayar dalam jangka waktu tertentu dan disyaratkan tambahan bayaran sebagai pengganti dari waktu pemakaian dana pinjaman tersebut.

Ada juga yang membuat pembagian riba tersebut kepada *fadhil*, *nasiah*, dan *yad*. Riba *yad* terkait dengan keterlambatan penyerahan barang jual beli. Antonio sendiri

¹⁴Ala'uddin, *Tafsir...*, hal. 538

¹⁵*Ibid.*, hal. 391

¹⁶Muhammad al-Razy, *Tafsir al-Razy*,..., h. 109

membuat pembagian riba iutu kepada *nasiah, fadhl, jahiliyah, dan qardh*. Riba aJahiliyah adalah utang dibayuar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba fadhl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam barang jenis ribawi. Riba nasiah adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.¹⁷

Sedangkan benda ribawi berdasarkan hadis Nabi adalah:

1. Emas dan perak baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya.
2. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitan barang ribawi dengan perbankan dapat disebutkan yakni:

1. Jual beli antar barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama dan harus diserahkan langsung pada saat transaksi (*yadan biyadin*)
2. Jual beli antar barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat transaksi.
3. Jual beli barang ribawi dengan barang bukan ribawi tidak dipersyaratkansama jumlah dan kadarnya serta penyerahannya saat tranksaksi berlangsung.
4. Jual beli antar barang bukan ribawi diperbolehkan tanpa dipersyaratkan sama jumlah dan kadarnya serta penyerahannya saat tranksaksi berlangsung.

D. Pertautan Jual Beli, Riba, dan Bunga Bank

Ada kesulitan ketika kita akan menyandingkan riba dengan bunga bank, karena seperti yang diungkapkan oleh Ibnu ‘Arabi bahwa riba dalam al-Qur’an tidak bersifat global, akan tetapi riba yang dimaksud adalah riba yang

¹⁷Antonio, *Nk...*, h.41

dipraktikkan oleh masyarakat Arab,¹⁸ sementara bunga bank telah hadir di tengah model sosio-kultural yang sangat berbeda dengan tradisi Arab Jahiliyah tersebut.

Praktik riba bermula dari transaksi pinjam-meminjam, kemudian peminjam bersedia untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai waktu yang telah disepakati, berikut tambahannya jika peminjam tidak dapat mengembalikan tepat waktu.

Orang Arab Jahiliyah mengklaim bahwa *al-ba'iu mislu al-riba* (jual beli sama dengan riba) karena dalam hal-hal tertentu jual beli dan riba sama-sama ingin mencari keuntungan. Sesuai dengan kondisi geografisnya, mereka memiliki kebiasaan berdagang. Perputaran bisnis dan jiwa dagang inilah yang terpaut dengan pelaksanaan riba. Praktik riba sangat massif, dan dilakukan oleh banyak kalangan bangsawan dan orang-orang kaya. Kehidupan komersial Arab Jahiliyah saat itu menampilkan sebuah kondisi di mana orang kaya sebagai pemberi pinjaman semakin kaya dan orang miskin sebagai peminjam menjadi semakin melarat dalam bungkus riba.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa menurut orang Arab Jahiliyah jual beli sama dengan riba. Selain ada unsur persamaan, tetapi juga ditemukan beberapa perbedaan antara lain:

Jual beli	Riba
Ada usaha atau kerja	Kerja ringan karena hanya menentukan persentase besaran keuntungan diawal transaksi
Ada barang komoditi	Tidak ada barang komoditi
Ada spekulasi pada keberuntungan laku dan besaran keuntungan	Ada resiko
Keuntungan setelah adanya usaha bisnis oleh debitur	Keuntungan sebelum dana dikelola oleh peminjam
Terasa saling tolong-menolong	Eksplorasi
Ada unsur untung rugi	Pengalihan unsur rugi kepada debitur
Terpenuhinya unsur keseimbangan	Tidak ada unsur keseimbangan

Unsur lain yang menjadi sorotan dalam riba adalah:

1. Plato menyebutkan bahwa riba dapat menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam

¹⁸Ibnu al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an...*, Jilid. 1, h. 241

masyarakat, alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Dalam tradisi Yunani, demikian kata Cirero, ada perbandingan antara pencuri dengan pemakan bunga. Sanksi bagi pencuri adalah didenda dua kali lipat sedangkan pemakan riba didenda empat kali lipat.¹⁹Riba merupakan budaya Yahudi yang rakus

2. Bunga menghindari resiko, padahal untukantisipasi resiko perlu aqidah yang kuat yang disebut dengan *azam*. Tindakan penetapan bunga dapat dimaknai sebagai tindakan melangkahi kehendak Tuhan
3. Mencabutperasaan kasihan pada orang yang lemah dan miskin sertahilangnya perasaan saling mempercayai, karena desakan untuk memiliki harta yang banyak

Dari gambaran ini kemudian al-Qur'an lalu membuat kesimpulan bahwa riba itu haram.Ahmad Muzhaffar²⁰ menggunakan ungkapan

¹⁹Antonio,*Bank ...*, hal. 43-46

²⁰Secara umum, sikap al-Qur'an dalam merespons keberadaan tradisi Arab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *tahmil* (menerima atau melanjutkan tradisi),

Tahrim (*destructive*).*Tahrim* (*destructive*) diartikan sebagai sikap menolak keberlakuan sebuah tradisi masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap kebiasaan atau tradisi dimaksud oleh ayat-ayat al-Qur'an. Pelarangan tersebut juga dibarengi dengan ancaman bagi yang melakukannya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan berjudi, minum khamr, praktik riba, dan perbudakan. Bahkan sampai dalam membangun Ka'bah pun ditegaskan "Hai sekalian orang-orang quraisy, dalam membangun ka'bah, janganlah menggunakan sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak baik; jangan menggunakan hasil pelacuran, riba, jangan pula hasil penganiayaan kepada seseorang".

Menarik Garis Dari Riba ke Bunga Bank

Dari gambaran di atas, kemudian apakah bungan bank itu identik dengan riba sehingga status hukumnya juga sama yakni haram?.

tahrim (melarang keberadaan tradisi), dan *taghyir* (menerima dan merekonstruksi tradisi). Riba masuk dalam kategori *tahrim*. Ahmad Muzhaffar, "riba dalam al-Qur'an: sebuah kajian antropologis" dalam *Al-Mazahib*, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015, h. 105

Suatu klaim yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kegiatan perekonomian pada zaman moderen sekarang ini tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Maka kehadiran lembaga perbankan merupakan bagian dari perekonomian itu sendiri. Apabila perekonomian merupakan hal yang mesti ada dalam kehidupan manusia, maka lembaga perbankan juga mesti ada. *مالا يتم الواجب الا به فهو واجب*. Sementara yang menjadi perbincangan dalam lembaga keuangan ini adalah sistem bunga yang mereka terapkan.

Pertautan antara riba dan bunga yang masih terus diperbincangkan sampai sekarang karena kenyataannya tidak semua pinjaman tersebut diperuntukkan kepada hal yang bersifat konsumtif tetapi banyak juga yang dikelola untuk modal kerja yang produktif. Kemudian, jika pada masa Nabi riba itu adalah perilaku perorangan, sedangkan praktek bunga dalam bank merupakan kegiatan yang terlembaga dan bahkan negara telah turut intervensi dalam penentuan suku bunga demi stabilitas perekonomian dan keuangan negara. Perkembangan model keuangan seperti ini ternyata semakin mempersulit untuk mengidentikkan

term riba dengan bunga bank yang ada sekarang.

Tabel berikut sekedar menggambarkan pergesesan yang terjadi dari kosa kata riba (tambahan) yang biasanya dipegunakan dalam konteks jual beli dan pinjam-meminjam dalam bisnis sederhana, kemudian dalam perkembangan berikutnya terkait dengan penerapannya yang paling banyak ditemukan dalam praktek bunga bank. Pergeseran dan pengembangan makna riba dan atau bunga bank harus dikaji secara serius dan mendalam, sehingga penggunaan kosa kata riba tersebut tidak menimbulkan makna lain. Berikut gambaran singkatnya:

الوضع	ربا	tambahan	
الاستعمال	ربا	jual beli	secara umum konsumtif
المحل	ربا	bank konvensional	secara umum produktif

Bunga yang diterapkan oleh lembaga perbankan paling tidak memiliki beberapa alasan, yakni:

1. *Presence of inflation*, tingkat inflasi turut mempengaruhi daya beli uang terhadap barang yang semakin menurun sesuai dengan tingkat inflasi yang dialaminya. Oleh

karena itu perlu ada kompensasi melalui bunga bank. Dalam ungkapan Masdar Mas'udi bunga menjadi modal apabila jumlahnya sesuai atau untuk mengkompensasi tingkat inflasi yang terjadi yang mengurangi nilai uang yang ada.

2. *Preperence present consumption of future*, meski daya beli uang hari ini sama dengan hari besok, tetapi penundaan pembayaran utang berarti penundaan pemanfaatan uang tersebut. Dalam hal penundaan pemanfaatan inilah perlu adanya kompensasi melalui bunga.²¹

Jika inilah beberapa alasan yang disampaikan oleh pelaku penerapan konsep bunga, maka perlu membandingkannya dengan konsep bagi hasil yang juga diterapkan oleh lembaga perbankan.²²

Bunga	Bagi Hasil
penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada

	kemungkinan untung rugi
besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	bagi hasil yang bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak.
jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan atau keadaan ekonomi sedang "booming"	jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan.
eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil (Antonio, 1)

Penerapan sistem bunga banyak diterapkan oleh bank konvensional. Bank konvensional tugasnya untuk menghimpun dan menyalurkan dana

²¹Adiwarman, *Bank....*, hal. 505

²²Antonio, *Bank....*, hal. 61 terapkan

tanpa melihat darimana asalnya dan kemana peruntukannya. Demikian juga dengan bunga sebagai rupiah, bukan rupiah dengan rupiah. Jika mengandalkan perolehan untung melalui bunga, maka uang terkumpul di bank dan kurang beredar di masyarakat, sehingga sektor riil masyarakat kurang berjalan. Apabila uang beredar dalam bentuk jual beli, atau sektor riil lainnya, maka aktivitas ekonomi berjalan dengan baik, banyak menyerap tenaga kerja, usaha masyarakat menjadi lancar.

Mengambil keuntungan langsung dari bunga tidak membutuhkan adanya transparansi apalagi pengawasan penggunaan pinjaman. Bank syariah mengambil keuntungan dari bagi hasil dan margin pada *murabahah* tentu saja dengan melibatkan pengawasan penggunaan dana pinjaman. Dengan mengabaikan aspek akuntabilitas dan pengawasan ini, secara tak langsung telah membuka peluang untuk terjadinya transaksi yang mengandung unsur *maisir*, *garar*, *riba*, dan *batil*.

Muhammad Ayub menuturkan bahwa bukan hanya manusia di banyak negara telah menderita akibat sistem keuangan berbasis bunga, tetapi juga banyak negara miskin dan negara

berkembang yang merupakan negara-negara pengutang menjadi semakin miskin, semakin tertimbun utang yang makin lama makin besar jumlahnya.²³ Dari bunga yang kecil persentasinya, tetapi karena terus berjalan ditengah perputaran waktu tanpa membedakan hari libur kerja maupun krisis ekonomi secara makro, akhirnya membesar dan terkadang sampai pada *adh'afan mudha'afah*.

Dengan alasan yang tidak terlalu jauh berbeda, maka orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Praktek pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat karena dinilai tidak pantas, para pendeta awal Kristen abad I-XII secara umum juga melarang pengambilan bunga.

Hukum bunga bank memang sangat kontroversial. Perbincangan seputar riba dan bunga ini antara lain dapat dilihat dari tiga aliran pemikiran berikut:²⁴

1. Aliran pragmatis tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan moderen kecuali luar biasa tingginya yang bertujuan agar pemberi pinjaman mengeksploitasi peminjam. Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan

²³Remy, hal. 156

²⁴Antonio, hal. 163

mengarahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Pandangan ini antara lain dianut oleh Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Muhammad Shaltut, Abdul Wahab Khallaf, Ibrahim Z, Albadawi.

2. Pandangan Konservatif mengartikan riba adalah bunga dan juga *usury*. Karena ini termasuk imbalan yang telah ditentukan sebelum pinjaman, dan merupakan syarat bagi peminjaman. Jika imbalan itu ditentukan setelah adanya hasil akhir yang tidak dapat diketahui sebelumnya tidak jadi masalah. Dengan demikian menurut interpretasi tentang riba yang sempit pemungutan dan pembayaran riba dilarang tanpa memandang tingkat suku bunga yang tinggi atau rendah, apakah dana itu diperuntukkan pada yang konsumtif atau produktif. Riba nasiah jelas dilarang dalam al-Qur'an maupun Hadis.
3. Pandangan sosio-ekonomis melihat bahwa pemasok dana yang berbunga telah mengalihkan resiko kepada ketidak-pastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman.²⁵ Perjanjian

²⁵Bunga hanya berhubungan dengan resiko, sementara bagi hasil akan berhadapan dengan ketidak-pastian untuk mendapatkan

seperti ini tidak adil dan melanggar hukum yang berefek pada munculnya mementingkan diri sendiri (*selfishness*) yang bertentangan dengan prinsip persaudaraan dalam Islam. Menurut prinsip Islam kedua belah pihak harus turut serta dalam menanggung resiko dan ketidak-pastian dalam usaha. Modal dan tidak terpisahkan dari perusahaan serta semua di dunia ini tergantung kepada hukum alam mengenai penyusutan.²⁶

Perbincangan seputar riba dan bunga ternyata belum selesai sampai sekarang. Persoalan ini masih tetap berada pada lingkaran *ijtihad*. Antara pinjaman konsumtif dan produktif, antara praktek riba yang dilakoni secara perorangan menjadi praktek bunga yang terlembagakan, semuanya saling bertautan. Negara juga ikut intervensi dalam penentuan besaran bunga bank untuk memproteksi keuangan negara. Namun demikian, paling tidak perlu menjadi bahan renungan kita bersama apa yang disampaikan oleh ustaz al-Maraghy dalam Tafsirnya bahwa kenapa kaum muslimin tidak mau

keuntungan. Meskipun sudah mendapatkan keuntungan tetapi masih saja berspekulasi tentang besaran yang akan diperoleh.

²⁶Antonio, hal. 165

menekuni semua bidang usaha agar kita bisa hidup tanpa unsur ribawi yang diharamkan itu serta dapat menyusul ketertinggalan selama ini, termasuk dalam keuangan dan bisnis. Seandainya pemerintah dan masyarakat mau menuruti ajaran agama Islam dan tidak lagi menjalankan praktek riba beserta orang-orang asing, maka harta tidak akan habis dan milik kita akan utuh dan kita jadikan agama sebagai pelindung. Sayangnya, agama dianggap tidak mampu lagi membendung kehendak para pemeluknya agar tidak melakukan tindakan riba.²⁷

Dalam Islam, keuntungan yang dicari bukan saja keuntungan di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien, tetapi juga harus didasarkan pada keimanan, bukan langsung dikompensasi dan diukur dengan nominal seperti bunga dalam lembaga perbankan. Keimanan inilah yang mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, jika keimanan tidak mampu mendatangkan keuntungannya di dunia, berarti ada faktor-faktor yang belum diamalkan.²⁸

Peran akademisi tidak dapat diabaikan begitu saja dalam

menerjemahkan ajaran agama Islam yang telah diterima ke dalam kancah realitas empiris. Ayat-ayat al-Qur'an sebagai *hudan* tersebut harus diturunkan ke tingkat *intermediatetheory* selanjutnya untuk diaplikasikan dalam dunia nyata. Menghadirkan lembaga keuangan yang berdasarkan nilai-nilai syariah serta doktrin transaksi non-ribawi menjadi tugas kita bersama. Nabi telah menegaskan *انتم اعلم بامور دنياكم*

C. Penutup

Riba yang disebut dalam banyak ayat dalam al-Qur'an sebagaimana dicantumkan di awal tulisan ini adalah hukumnya haram, meski menurut sebagian ulama masih belum tuntas dijelaskan oleh Nabi. Ayat-ayat tentang muamalat dalam al-Qur'an maupun hadis memang sangat sedikit yang ditafsirkan oleh Nabi karena disiplin ini terus berkembang, maka perlu memahami term-term yang ada dalam disiplin ilmu ini. Untuk itulah perbincangan terkait riba masih dapat dilanjutkan apalagi ditengah perkembangan perekonomian yang multidimensi seperti sekarang ini. Riba pada masa Nabi adalah tindakan perorangan. Jikapun ada persamaan antara riba dan bunga yang ada pada

²⁷Al-Maraghy, *Tafsir... III*, hal. 56-60

²⁸Adiwarman, *Bank...*, hal. 504

bank konvensional, namun pengelolaannya sudah terlembaga dan bahkan sudah intervensi negara. Riba menjadi persoalan yang ijtihadiah.

Namun demikian perlu juga memperhatikan:

1. Fatwa MUI tanggal 22 Syawwal 1424 H/ 16 Desember 2003 tentang prinsip darurat atau kepentingan *hajat* yang membolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional yang menerapkan konsep bunga sebelum ada kantor, jaringan lembaga keuangan syariah dengan konsep bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah menjadi alternatif dan mendasari semangat. Semangat seperti ini sejalan dengan ungkapan Prof. Sutan Remy Sjahdeini bahwa Vatikan mengapresiasi model lembaga keuangan Islam yang tidak hanya mengedepankan aspek moralitas agama yang harus dijunjung tinggi tetapi juga merupakan salah satu model perekonomian yang rasional dan profesional.²⁹

Dengan ungkapan yang berbeda majelis Tarjih Muhammadiyah membuat term *mutasyabih*. Mereka membolehkan bertransaksi setelah mengidentifikasi bahwa bank pemerintah dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Kebolehan bunga bank

negara ini masih tergolong meragukan atau *mutasyabih*.³⁰

2. Perlaku ribawi akan terus didalam perang batin melawan Allah dan Rasul-Nya. Ini lebih sakit daripada perang fisik. Maka jika ingin hidup berani dan bahagia tentulah setiap episode hidup harus didasarkan pada iman, kebaikan, melaksanakan selalu menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, serta tidak terikut-ikut dalam praktek ribawi.³¹
3. Seandainya riba yang dimaksudkan Nabi bukan seperti praktek bunga yang diterapkan, maka orang-orang yang terlibat didalamnya, baik penulis, wakil, saksi, maupun pelaku tidak ada permasalahan. Tetapi jika bunga bank itu sudah identik atau sudah dapat diokategorikan dengan riba, maka pelakunya akan mendapat sanksi hukum yang sangat mengerikan di dunia maupun di akhirat. Untuk itulah perlu langkah kehati-hatian (*ihthyath*).
4. Ayat menuntun para kreditor untuk memberi keluasaan waktu bagi debitur yang terkepung kesusahandalam pelunasan hutangnya, dan jika memungkinkan agar menyedekahkan (bunganya) sekaligus kepada debitur.

Ayat tentang riba di atas telah menyinggung orang-orang yang terlalu berambisi untuk mendapatkan harta dengan mengalihkan resiko kepada debitur tanpa belas kasihan. Mereka mengabaikan keimanan dalam mencari harta seperti menetapkan keuntungan

²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk, dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. xii

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 62

³¹Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi: Inspirasi Seputar Kitab Suci al-Qur'an* (Medan: Duta Azhar, 2012), hal. 53

dalam bentuk bunga sebelum ada usaha dari debitur, padahal ada alternatif lain seperti konsep bagi hasil. Tindakan ini dapat menyusahkan debitur. Umat Islam harus dapat membuktikan bahwa perekonomian dapat berjalan tanpa

unsur ribawi. Perlu kerja kolektif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Muhammad bin Abdullah al-ma'ruf Ibn al-'Arabiy, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kitan al-'Ilmiyyah, tt
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, vol. VI
- Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Mesir: Dar al-Fikri, 1325 H
- Ahmad Muzhaffar, "Riba dalam al-Qur'an: Sebuah Kajian Antropologis" dalam *Al-Mazahib*, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdady/al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995 M/1415 H
- Ismail HB, *Tafsir Ruh al-Bayan*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Jamaluddin Muhammad bin Makrum Abu al-Fadl al-Misri, Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, Juz. I, Beirut: Dar al-Sadir, t.t.
- M. Quraysh Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera, 2002
- Muhammad Fakhr al-Din al-Razy, *Tafsir Fakhr al-Razy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995M/1415H
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk, dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Syaikh Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Jail, tt
- Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi: Inspirasi Seputar Kitab Suci al-Qur'an* Medan: Duta Azhar, 2012